

**PERIZINAN EKSPOR GAMBIR
DALAM KAITANNYA DENGAN TATA LAKSANA
KEPABEANAN
DI BIDANG EKSPOR PADA Fa. HABECO PADANG**

Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh :

TRIONO KUSWAHYUDI

BP : 96 140 116

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. Reg : 1248/PK.III/IX-2001

**PERIZINAN EKSPOR GAMBIR
DALAM KAITANNYA DENGAN TATA LAKSANA KEPABEANAN
DI BIDANG EKSPOR PADA Fa. HABECO PADANG**

(Triono Kuswahyudi, 96140116, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85, 2001)

ABSTRAK

Di dalam era globalisasi perdagangan saat ini peran perizinan sangatlah penting untuk ditingkatkan dan dijadikan sebagai prinsip dasar yang harus dipegang. Dengan demikian maka perizinan dijadikan sebagai suatu kewajiban dalam dunia usaha sehingga dipandang perlu untuk adanya izin bagi setiap usaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka perdagangan luar negeri dalam hal ini ekspor juga tidak terlepas dari prinsip dasar tentang izin. Ekspor sebagai salah satu praktek jual beli perusahaan mempunyai seluk beluk yang berbeda dari pada jual beli pada umumnya sehingga dalam perkembangannya mengalami perubahan-perubahan tentang prinsip yang tersebut diatas. Selain itu ekspor yang melibatkan hubungan antara subjek yang ada di dalam negeri dan di luar negeri sudah barang tentu harus menganut satu sistim yang disepakati sebagai landasan dalam berhubungan dagang sehingga timbul suatu acuan untuk menyelaraskannya. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1995 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagai acuan mengenai prinsip dasar seperti yang diuraikan.

Berkaitan hal-hal tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perizinan ekspor gambir dalam kaitannya dengan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor pada Fa. Habeco Padang menyangkut dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam ekspor gambir, bagaimana klasifikasi kualitas gambir, cara pembayaran dalam transaksi tersebut, dan bagaimana hubungan perizinan ekspor gambir tersebut dengan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang ekspor serta apa yang menjadi kendala dalam mengajukan permohonan izin ekspor gambir.

Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan secara yuridis sosiologis yaitu dengan meneliti kaedah hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang didapat dari wawancara dengan pihak yang terkait serta studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Gambir sebagai komoditi ekspor umum, pelaksanaan pengangkutannya oleh Fa. Habeco Padang digunakan angkutan laut. Dalam ekspor gambir tersebut digunakan beberapa syarat sesuai dengan ketentuan Incoterm 2000 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pembayaran transaksi tersebut menggunakan L/C. Hubungan yang terjadi antara transaksi ini dengan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor terlihat dengan ditandatanganinya PEB sebagai persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dalam hal memberikan izin ekspor yang sebelumnya dilakukan penelitian dokumen pabean lainnya. Hal ini berarti bahwa jika persyaratan ekspor telah lengkap maka dikeluarkanlah izin ekspor.

**PERIZINAN EKSPOR GAMBIR
DALAM KAITANNYA DENGAN TATA LAKSANA KEPABEANAN
DI BIDANG EKSPOR
PADA Fa. HABECO PADANG**

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terus-menerus, yaitu mewujudkan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Hakekat pembangunan nasional itu sendiri, sesuai dengan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1993 adalah : "Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia".

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, segenap modal dan potensi ~~dalam~~ negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan agar dapat tercapainya peningkatan kualitas pembangunan nasional.

Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang (Developing Country), merupakan salah satu negara yang kaya akan ~~sumber~~ daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadikannya sebagai ~~modal~~ dasar pembangunan nasional.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV, yang ~~menjadi~~ cita-cita umum bagi seluruh bangsa Indonesia adalah terwujudnya ~~kemakmuran~~ yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan merata yang

statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat, sehingga akan terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu pembangunan nasional yang merata disegala bidang dengan jalan mengusahakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah tersedia.

Didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara disebutkan juga bahwa pembangunan jangka panjang dititik beratkan pada pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Sedangkan pembangunan diluar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan, dengan peningkatan hasil-hasil di bidang ekonomi akan tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan dibidang sosial-budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Dalam kehidupan masyarakat, pembangunan dibidang ekonomi menjadi aktualitas yang berjalan terus-menerus sesuai dengan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan bidang lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hal ini tercermin dengan pendirian pabrik-pabrik, adanya kegiatan ekspor-impor dan sebagainya. Perdagangan atau PERNIAGAAN pada umumnya, ialah: "Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan"¹. Dalam hal ini ekspor - impor menjadi unsur yang penting

¹ C.S.T. Kansil 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 301.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fa. Habeco Padang sebagai spice trading company pernah mengalami penambahan anggota persekutuan berdasarkan pada Pasal 1641 KUHPerdara, dan dalam bidang usahanya firma ini membeli gambir dari petani produsen untuk selanjutnya dijual kepada pembeli di luar negeri dalam bentuk transaksi ekspor (perdagangan luar negeri). Transaksi yang dimaksudkan merupakan jual beli perusahaan dimana terdapat perbedaan dengan jual beli secara umum, yaitu dari segi perbuatan perusahaan, para *pihak yang terlibat, barang-barang yang diperjual belikan, pengangkutan,* berikut syarat-syarat yang terdapat di dalamnya.
2. Ekspor merupakan bagian dari perdagangan luar negeri. Menurut UU No. 5 Tahun 1995 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang ekspor, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Berdasarkan ketentuan INCOTERM 2000, Syarat-syarat yang sering dipakai dalam perdagangan ini adalah : F.O.B, C & F (CFR), C.I.F. Sedangkan dokumen yang diperlukan adalah : PEB, Sales Contract, Letter of Credit, Invoice, Packing List, LKP (Test certificate/Inspection Certificate), Bill of Lading, Place of Origin,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir M. S., 1996, *Ekspor Impor (teori dan penerapannya)*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Amir M. S., 2000, *Praktek Ekspor*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Amir M. S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (Suatu Pemuntun Impor dan Ekspor)*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan V, Jakarta.
- Amir M.S., 2000, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (Seri Bisnis Internasional No: 4)*, PPM, Cetakan IX, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk Perusahaan) Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Jual Beli Perusahaan), Jilid 4*, Djambatan, Jakarta.
- Huala Adolf dan A.Chandrawulan, 1994, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iman Syahputra Tungga, 1996, *Peraturan Perundangan Kepabeanan dan Cukai di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta.
- J. Satrio SH, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Philipus M.H. Jhon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta.